

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS "EQUALITY BEFORE THE LAW"

LEGAL PROTECTION FOR MARGINALIZED COMMUNITIES IN THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF "EQUALITY BEFORE THE LAW"

Iwan Riswandie

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin

*email:
iwanriswandie2@gmail.com

Abstrak

"Equality Before The Law" atau persamaan di hadapan hukum" merupakan salah satu asas dasar dari sistem hukum yang menetapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal-usul sosial, ekonomi, budaya atau identitas, berhak untuk menikmati keadilan dan kesetaraan yang sama di depan hukum. Prinsip ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, etnis minoritas, penyandang disabilitas dan kelompok lain yang sering terabaikan.

Tulisan ini mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang marginal dalam kerangka asas hukum "equality Before The Law". Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada kesimpulan tulisan ini adalah usaha preventif perlindungan masyarakat marginal, peraturan harus melindungi hak mayoritas sambil memperhatikan hak masyarakat marginal. Akses terhadap perlindungan dimulai dari dimensi "hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat", termasuk penyelesaian sengketa sesuai tradisi budaya. Akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum, dan penyelesaian sengketa di luar peradilan formal juga penting. Dalam penegakan hukum, aparat harus menjamin perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi, serta memberikan akses yang sama pada sistem peradilan untuk masyarakat tertinggal.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Masyarakat Marginal;
Equality Before The Law"

Keywords:

Legal Protection;
Marginalized Communities;
Equality Before The Law

Abstract

"Equality Before The Law" or equality before the law" is one of the basic principles of the legal system which stipulates that every individual, regardless of social, economic, cultural origin or identity, has the right to enjoy equal justice and equality before the law. . This principle plays an important role in providing effective legal protection to disadvantaged groups, such as the poor, ethnic minorities, persons with disabilities and other groups that are often neglected.

This paper examines legal protection for marginalized communities within the legal framework of "equality before the law". The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. In conclusion, this paper is a preventive effort to protect marginal communities, regulations must protect the rights of the majority while paying attention to the rights of marginal communities. Access to protection starts from the dimension of "law that exists and lives in society", including dispute resolution according to cultural traditions. Access to legal information, legal education, and dispute resolution outside the formal courts are also important. In upholding the law, officials must guarantee fair and equal treatment without discrimination, and provide equal access to the justice system for disadvantaged communities.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum dan tanggung jawab suatu negara, perlindungan terhadap seluruh warga negaranya merupakan prinsip yang tidak dapat diabaikan. Misalnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya di manapun. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian pertama (UUD RI 1945) pada alinea 4 (ke empat). Aspek global perlindungan warga negara yaitu prinsip perlindungan ini tidak terbatas pada batas geografis suatu negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya di mana pun. Konsep ini berakar pada hak asasi manusia yang diakui oleh hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) bagian tengah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan diperlakukan sama di depan hukum. Dengan berusaha melindungi warganya setiap saat, suatu negara tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya tetapi juga menghormati hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini, perlindungan menjadi penjabaran konkret dari hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi negara memegang peranan yang sangat penting dalam menegakan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu poin sentral yang didukung oleh konstitusi adalah perlindungan hak-hak warga negara. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan prinsip non diskriminasi, yang berarti bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan negara yang sama dan adil, tanpa kecuali. Dengan demikian, konstitusi memberikan jaminan yang tegas bahwa tidak ada diskriminasi atau pengecualian dalam perlindungan warga negara. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan memberikan dasar yang kokoh untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup aman dengan hak-haknya diakui dan dijamin oleh negara. Berkat asas ini, konstitusi menjadi alat yang memungkinkan rakyat mencapai potensinya tanpa rasa takut atau ketidakpastian, karena mereka tahu bahwa negara akan selalu berada di sisinya dalam melindungi hak-hak dasarnya.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memberikan "amanah" dalam perlindungan terutama terkait perlindungan ini sehingga ada suatu mekanisme maksimal yang ada sehingga dalam pemberlakuan dan akses terhadap wilayah perlindungan tidak membedakan bagi dari pengetahuan yang ada maupun akses yang harus didapat. Ini didasar pada suatu prinsip dari dasar yaitu "*Equality before The Law*". Prinsip persamaan di depan hukum merupakan prinsip dasar dari konsep negara hukum. Seperti namanya, asas ini menekankan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum, tanpa ada pengecualian. Dalam konteks negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, seperti Indonesia, terdapat kewajiban untuk menjamin kesetaraan ini bagi semua individu, sehingga mereka diperlakukan tanpa memandang perbedaan di hadapan hukum, dan dilindungi hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Asas ini mengandung arti bahwa tidak boleh ada bias atau preferensi dalam penerapan hukum, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku atau ras.

Zairin Harahap memaparkan analisis bagaimana prinsip persamaan di depan hukum berlaku dalam konteks pembentukan undang-undang DPR di Indonesia menurut prinsip ini. Atas dasar itu, dapat dilihat bahwa penerapan asas persamaan di hadapan hukum dari cara hukum itu dirumuskan, tidak memberikan perlakuan khusus kepada beberapa subjek. Kegagalan dalam memenuhi asas ini akan melanggar asas persamaan di depan hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu dalam konteks hukum. (Zairin Harahap 2018)

Ilustrasi yang mudah dipahami adalah ciri masyarakat yang sering terpinggirkan. Masyarakat seperti itu disebut masyarakat marginal. Mereka sering disebut kaum miskin kota, dengan pekerjaan seperti memunguti barang-barang tua, mengemis, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan bekerja sebagai buruh upahan. Menurut David Berry, "marginalisasi"

adalah ketika seseorang ingin berpindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya, namun ditolak oleh kedua kelompok tersebut. (Mahmud Sayuti Ali 2000)

Nasib kelompok marginal yang merasa terasing dari budaya modern dan gaya hidup perkotaan memaksa mereka menerima nasib sulit yang mereka alami. Oleh karena itu, harapan masa depan hanyalah mimpi yang tak mungkin tercapai. Anggota kelompok ini, yang sering disebut sebagai kaum terpinggirkan, adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan, dalam hal pangan, uang, pendidikan, dan kesehatan yang buruk. Menurut Pasurdi Suparlan, kelompok kurang mampu adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan pekerjaan tetap, seperti pengumpul, pedagang asongan, pengemis dan jenis pekerjaan lain yang sering diabaikan. (Pasarudi Suparlan 1984)

Perlindungan terhadap mereka yang terpinggirkan penting dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Orang yang kurang beruntung adalah kelompok orang yang sering terpinggirkan dan memiliki akses terbatas ke sumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang layak. Mereka sering kali memiliki kondisi ekonomi yang rentan, pendidikan yang minim dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Pentingnya melindungi orang-orang yang kurang beruntung tidak hanya didasarkan pada kewajiban moral tetapi juga pada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sama bagi semua individu. Perlindungan masyarakat kurang mampu memiliki beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan ini merupakan bentuk keadilan sosial yang sebenarnya. Orang yang kurang beruntung sering kali tidak memiliki suara yang kuat di masyarakat, dan perlindungan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan yang ada di antara kelompok sosial. Kedua, melindungi orang yang kurang beruntung membantu mencegah diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dengan mengakui hak-hak mereka dan memastikan akses yang sama terhadap layanan dan kesempatan, kita dapat mengurangi dampak negatif dari siklus kemiskinan dan pengucilan sosial. Ketiga, perlindungan ini juga berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat kurang mampu, kita dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan mereka, pembangunan negara pada umumnya.

Menghadapi tantangan untuk melindungi yang terpinggirkan, pemerintah dan organisasi terkait memiliki peran penting untuk dimainkan. Mereka harus mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial. Selain itu, perlu pula ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak dan martabat kaum terpinggirkan. Singkatnya, melindungi yang terpinggirkan adalah kewajiban moral dan juga alat untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Menjamin akses yang sama terhadap kesempatan, layanan dan hak-hak dasar bagi orang-orang yang terpinggirkan merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan menjangkau kelompok-kelompok yang sering kali terpinggirkan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berdaya bagi semua warga negara.

Demikian juga akses terhadap hukum sangat penting, pentingnya akses hukum merupakan aspek penting yang patut mendapat perhatian. Masyarakat yang kurang beruntung sering kali termasuk kelompok rentan secara ekonomi, sosial dan budaya, seperti orang miskin, etnis minoritas, penyandang distabilitas dan perempuan yang kurang beruntung. Keterbatasan akses hukum bagi kelompok ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif, antara lain ketimpangan, pelanggaran HAM, dan ketidakpastian hukum.

Meningkatnya ketimpangan dalam masyarakat merupakan salah satu konsekuensi dari terbatasnya akses terhadap hukum. Ketidamampuan kelompok kurang mampu untuk mengakses proses peradilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dapat memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial. Mereka rentan terhadap eksploitasi, penindasan dan pelecehan tanpa mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Selain itu, akses hukum yang terbatas juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa akses yang memadai ke sistem peradilan, kelompok yang kurang beruntung berisiko mengalami persekusi dan kekerasan tanpa konsekuensi hukum yang serius bagi para pelakunya. Hal ini dapat menciptakan suasana di mana pelanggaran terhadap hak-hak individu diabaikan, mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum. Ketidakpastian hukum juga menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang terpinggirkan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka atau kemampuan untuk membela diri dalam sistem peradilan, mereka mungkin merasa terjebak dalam lingkaran setan dan rentan. Ketidakmampuan untuk memahami dan mengikuti proses hukum juga dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial kelompok-kelompok ini, memperburuk masalah yang sudah ada sebelumnya.

Dengan merujuk kepada Asas "*Equality Before The Law*" atau persamaan di hadapan hukum" merupakan salah satu asas dasar dari sistem hukum yang menetapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal-usul sosial, ekonomi, budaya atau identitas, berhak untuk menikmati keadilan dan kesetaraan yang sama di depan hukum. Prinsip ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, etnis minoritas, penyandang distabilitas dan kelompok lain yang sering terabaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang tinjauan tentang "bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat marginal dalam perspektif asas "*Equity Before The Law*"?"

METODOLOGI

Metode penelitian adalah suatu cara memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan metode ilmiah. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim 2018) Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya. (Yati Nurhayati 2013). Paradigma penelitian dalam Ilmu Hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif. (Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, 2021)

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. (Peter Mahmud Marzuki 2015) Sifat penelitian ini adalah sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas "*Equity Befre The Law*" Dalam Hukum

Ada satu aspek penting hak asasi manusia yang diakui di Indonesia, yaitu persamaan di depan hukum atau persamaan di depan hukum. Hal ini telah dijelaskan dalam Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Selain itu, jaminan hak asasi manusia atas asas persamaan di depan hukum dijelaskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.” (Ibnu Alwoton Surya Waliden, Selvi Maulida, Mochammad Agus Rochmatullah 2022)

Asas persamaan di depan hukum menjelaskan bahwa mengandung arti persamaan dan persamaan di depan hukum bagi semua orang tanpa ada pengecualian. Prinsip persamaan di depan hukum digunakan sebagai acuan standar untuk menekankan berbagai jenis kelompok minoritas atau terpinggirkan, mereka yang berkuasa, dan pengusaha sebagai pelindung perlindungan untuk melindungi aset dan kekuasaan yang mereka miliki. Asas persamaan di depan hukum atau biasa dikenal dengan asas persamaan di depan hukum merupakan asas yang sangat penting, terutama dalam sistem hukum modern saat ini dan pada hakikatnya prinsip persamaan di depan hukum. memberikan atau menciptakan jaminan bagi semua warga negara untuk memperoleh keadilan yang sama (akses terhadap keadilan) tanpa memandang latar belakang warga negara tersebut, yaitu bila ragu-ragu jika seseorang melakukan tindak pidana, ia harus menyelesaikan hukum dengan proses hukum serta sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. (Deni Setya Bagus Yuherawan & Muhamamd Huzaini 2021)

Asas persamaan di depan hukum adalah asas bahwa setiap orang harus diadili oleh hukum yang sama. Sederhananya, kesetaraan di depan hukum menyiratkan bahwa semua orang adalah sama dan setara di depan hukum. Jauh sebelum diterapkan dalam konstitusi negara, konsep persamaan di depan hukum memiliki sejarah yang panjang. Dilihat dari konteks sejarahnya, konsep persamaan di depan hukum ada dalam kitab-kitab agama. Dalam perjanjian lama tepatnya pada kitab nomor 15 ayat 15 dan 16 dijelaskan bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Kemudian, dalam surat Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan konsep egalitarianisme, yaitu kesetaraan antar manusia, baik dari segi jenis kelamin, bangsa, suku, dan leluhur. Dari kitab suci, konsep kesetaraan ditemukan pada Dinasti Zhou (1045 SM-256 SM). Xia Zhang menjelaskan bahwa Guang Zhong, seorang filsuf di dinasti Zhou, mengungkapkan bahwa suatu negara akan menjadi tatanan yang hebat jika raja dan rakyatnya mematuhi hukum, besar atau kecil. Quang Trung menemukan bahwa kemakmuran suatu negara tidak bergantung pada raja, tetapi pada konsep ketat atau sistem hukum raja.

Beberapa ratus tahun yang lalu, konsep kesetaraan terdengar di Yunani, pada tahun 431 SM. J.-C, tepatnya dalam alamat pemakaman Pericles. Thucydides dalam *The History of the Peloponnesian War* menulis bahwa pidato tersebut menyatakan bahwa hukum memberikan keadilan yang sama kepada semua orang dengan perbedaan masing-masing. Di Amerika Serikat, prinsip persamaan di depan hukum semakin berkembang dan diadopsi oleh Negara Bagian Nebraska pada tahun 1867. Prinsip persamaan di depan hukum kemudian diterapkan pada bendera dan prangko Nebraska. James e. Potter menjelaskan bahwa pemungutan suara yang setara di hadapan hukum melibatkan perwakilan hak-hak politik dan sipil orang kulit hitam dan perempuan Nebraska. Kemudian, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB di Paris memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dokumen ini mengatur ketentuan yang terkait dengan hak asasi manusia, termasuk prinsip persamaan di depan hukum. Pasal 7 UDHR menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pada tahun 1955, prinsip persamaan di depan hukum kembali dimasukkan ke dalam persyaratan kelima Piagam Kebebasan Afrika Selatan yang menyerukan persamaan di depan hukum.

Asas “kesetaraan di depan hukum” merupakan salah satu landasan utama tatanan hukum modern yang tak terbantahkan pentingnya. Prinsip ini menekankan bahwa di mata hukum, setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, ras, atau agama. Konsep ini merupakan

langkah penting dalam menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hakikat manusia dalam sistem hukum. Pentingnya prinsip "kesetaraan di depan hukum" sudah jelas. Pertama, prinsip ini menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua warga negara. Tanpa prinsip ini, risiko diskriminasi dalam proses peradilan akan meningkat, yang mengarah pada perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kedua, prinsip ini juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial. Perlakuan hukum yang tidak setara dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan di antara kelompok masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik yang membawa bencana. Dengan memastikan persamaan di depan hukum, setiap orang merasa lebih dihormati dan diakui, yang dapat mengurangi risiko konflik. Selain itu, prinsip "kesetaraan di depan hukum" menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum yang menganut asas ini, individu dijamin tidak akan disalahgunakan atau dirampas haknya secara sewenang-wenang. Hal ini mendukung terwujudnya nilai-nilai hak asasi manusia yang mendasari harkat dan martabat setiap individu. Prinsip "persamaan di depan hukum" merupakan pilar penting dari sistem hukum yang tidak hanya menjamin keadilan tetapi juga menjaga martabat manusia dan stabilitas sosial. Pentingnya prinsip ini menjadi semakin nyata di dunia yang semakin kompleks dan beragam. Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan harmonis, penerapan dan pemeliharaan prinsip "kesetaraan di depan hukum" harus menjadi inti dari pembentukan dan perbaikan sistem hukum dunia.

2. Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum

Soetjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu untuk masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah penjaminan hak dan kewajiban rakyat dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun dalam hubungan manusia dengan manusia. (Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso 2021)

Menurut Mukti, A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu dalam Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso (2021)

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasar perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Konsep perlindungan hukum bersumber pada pengakuan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Pemikiran tentang negara hukum itu sendiri sudah sejak lama dibicarakan oleh kalangan filosof, misalnya oleh Plato dalam beberapa karyanya (*Politeia*, *Politicos*, dan *Nomoi*) menyatakan bahwa negara harus bebas dari pemimpin yang rakus

dan jahat. Untuk mewujudkan cita negara ideal ini menurut Plato, maka baik warga negara maupun penyelenggara negara (pemerintah) harus diatur oleh hukum. (Azhary 1995)

Kemudian konsep negara hukum dari Plato dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles dalam karyanya, *Politica*, berpendapat bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan perlindungan HAM. Menurutnya suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Lebih lanjut dikatakan oleh Aristoteles ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan/tekanan. (Azhary (1995)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum pada intinya memberikan penekanan dijaminnya pelaksanaan pemerintahan suatu negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sarana untuk mengontrol tindakan pemerintah tersebut adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat (warga negara). Perwujudan negara hukum secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum di suatu negara telah ada.

Indonesia adalah negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tahir Azhari mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtstaats* maupun *rule of law*. Alasannya, Konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan dari dunia barat, sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Yance Arizona dalam (Bobi Aswandi & Kholis Roisah 2019) yang menyatakan bahwa

“negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru.”

3. Akses Perlindungan Hukum Masyarakat Marginal

Masyarakat merupakan entitas yang sangat penting dalam membangun dan memelihara suatu bangsa. Konsep keberadaan masyarakat dalam suatu negara mencakup interaksi yang kompleks antara individu, kelompok, dan lembaga yang saling berinteraksi dalam lingkungan sosial yang terorganisir. Dinamika sosial dalam suatu negara dapat dianalisis melalui aspek-aspek seperti budaya, ekonomi, politik dan masyarakat. Masyarakat bukanlah entitas yang statis, melainkan terus berubah dari waktu ke waktu, dibentuk oleh nilai, norma, dan perilaku yang berkembang melalui interaksi sosial.

Interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat membentuk pola sosial yang berkontribusi pada keseluruhan identitas suatu bangsa. Budaya sebagai salah satu aspek penting dari keberadaan suatu masyarakat mengarah pada perkembangan bahasa, seni, agama, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan membentuk identitas suatu masyarakat dan membedakannya dengan bangsa lain. Selanjutnya, ekonomi memainkan peran sentral dalam membentuk interaksi sosial melalui sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi tingkat kebahagiaan individu dan pola hubungan sosial yang terbentuk. Masyarakat merupakan pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik

lainnya. Partisipasi masyarakat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada pihak tertentu. Selain itu, dari perspektif sosial, masyarakat bertindak sebagai jaringan pendukung sosial, menyediakan tempat di mana individu dapat berinteraksi, berkembang, dan memenuhi kebutuhan sosialnya.

Keberadaan masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat memastikan terciptanya kebijakan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berperan menjaga norma dan nilai yang melandasi tatanan sosial, sehingga tercipta keharmonisan dan stabilitas dalam negara. Namun harus diakui bahwa dalam suatu masyarakat terdapat banyak konflik dan perbedaan pendapat. Konflik dapat timbul karena perbedaan pendapat politik, agama, suku atau ekonomi. Pentingnya resolusi konflik dan toleransi dalam masyarakat merupakan aspek penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan negara.

Masyarakat dalam suatu bangsa mencerminkan kompleksitas interaksi sosial antara individu, kelompok dan organisasi. Melalui budaya, ekonomi, politik dan masyarakat, masyarakat membentuk identitas kolektif, mempengaruhi pembangunan ekonomi dan politik, dan berperan dalam membentuk kebijakan publik. Terlepas dari tantangan dan perbedaan dalam masyarakat, pentingnya kerja sama, toleransi, dan resolusi konflik tetap menjadi pilar utama untuk menjaga keberadaan masyarakat yang berfungsi optimal dalam konteks masyarakat negara.

Dalam kerangka hukum, masyarakat diakui memiliki hak dan kewajiban yang saling bergantung, serta hak untuk dilindungi oleh negara. Konsep ini menggambarkan dinamika interaksi antara individu dalam suatu masyarakat dengan pemerintah atau negara tempat mereka tinggal. Hak dan kewajiban masyarakat berakar pada prinsip pemerataan, partisipasi dan keseimbangan dalam tatanan sosial. Hak masyarakat mengacu pada hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum, seperti hak kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak atas perawatan kesehatan. Hak-hak tersebut merupakan faktor penting dalam menjaga martabat dan kesejahteraan anggota masyarakat. Namun, hak tersebut juga tidak berdiri sendiri; mereka konsisten dengan kewajiban yang mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sosial, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi pada keberlanjutan dan stabilitas masyarakat.

Untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, negara berperan penting dalam melindungi dan memelihara kesejahteraan warga negaranya. Konsep hak atas perlindungan oleh negara mencakup aspek-aspek seperti keamanan, hak atas pelayanan publik dan akses terhadap sistem peradilan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjamin keadilan sistem hukum.

Bahwa hubungan antara masyarakat dan negara merupakan hubungan saling ketergantungan. Negara bertugas mengarahkan dan melindungi masyarakat, tetapi juga harus memastikan bahwa kekuasaannya tetap terbatas dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat, pada bagiannya, berperan dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi mereka, melalui partisipasi dalam proses demokrasi dan memantau tindakan pemerintah.

Hak dan kewajiban masyarakat serta hak untuk mendapat perlindungan dari negara merupakan konsep yang saling berkaitan. Hak komunitas merupakan dasar dari hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Di sisi lain, negara memiliki peran penting dalam melindungi dan menjamin adanya pemerataan perlindungan ini yang salah satunya adalah perlindungan hukum.

Aspek Perlindungan hukum adalah merupakan kewajiban negara berdimensi sebagai negara hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan. Semua masyarakat harus dapat mengakses aspek perlindungan ini pada kerangka bahwa dalam

tindakan-tindakan yang dalam menjalankan tatanan kehidupan bermasyarakat dan dibatasi dengan hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat umum, maka kedudukan masakat tersebut harus dilindungi oleh hukum yang berlaku dan dijamin oleh negara terhadap hak-hak untuk semua lapisan.

Akses terhadap perlindungan dimulai tidak saja dimulai dari sistem hukum formal dan kompleks, akses terhadap hukum ini didasarkan kepada pada dimensi “hukum yang ada dan hidup dimasyarakat”, dimana negara harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai budaya mereka, tanpa membedakan kelompok, kelas, kasta atau kekuasaan politik yang secara umum dapat mengganggu distribusi suatu keadilan. Kemudian perlu digaris bahwa akses terhadap hukum juga meluas untuk dapat mencakup akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa dilaur sistem peradilan formal. Namun tentu saja yang terpenting adalah akses terhadap bantuan hukum untuk menghadapi sistem peradilan formal yang ada.

Abad 21 dengan suatu perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu cepat harus mempunyai dimensi terhadap hukum adalah merupakan hal yang penting. Negara dalam dimensi ini harus memberikan ruang-ruang dan menghapus sekat-sekat terhadap pengetahuan hukum yang berlaku dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol proses hukum yang berlaku. Namun demikian dalam konteks masyarakat marginal tantang terbesar terhadap hal ini adalah faktor-faktor ketidaksediaan sumber daya hukum, kompleksitas masalah dan juga ketidaksetaraan ekonomi yang menimbulkan hambatan terhadap akses menghambat tujuan dari hukum tersebut yaitu mendapatkan keadilan.

Untuk masuk ke dalam perlindungan hukum sehingga hak-hak dari masyarakat dapat diperoleh maka harus dimulai dengan peningkatan akan pentingnya suatu kesadaran akan hukum, yaitu dengan suatu pemahaman yang baik tentang hukum (dalam kerangka perlindungan ini), anggota masyarakat akan lebih cenderung lebih mampu untuk mengidentifikasi tindakan melanggar hukum dan mencari bantuan atau melaporkannya dan terlebih dengan adanya mekanisme kesadaran maka masyarakat yang sadar akan cenderung lebih patuh terhadap aturan dan lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, ini dalam rangka membantu mencegah pelanggaran hukum memastikan perilaku masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diterapkan.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan menurut H.C. Klemen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkretkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni *Compliance* (kerelaan), *Identification* (pengenalan), *Internalization* (internalisasi). Soerjono Sokanto memberikan pengertian kesadaran hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum. (Ibrahim Ahmad 2018)

Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain (*eigenrichtig*). ((Ibrahim Ahmad 2018)

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari suatu kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu petunjuk kongkret tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa terdapat 4 indikator kesadaran ini menurut beliau yaitu :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum;
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum;
3. Indikator ketiga adalah sikap hukum;
4. Indikator keempat adalah perilaku terhadap hukum.

Marginalisasi merupakan suatu fenomena sosial yang terbentuk akibat adanya suatu perbedaan dalam suatu perilaku atau situasi tertentu yang ada dalam masyarakat, Fenomena yang terjadi ketika suatu individu atau kelompok dianggap berbeda dari norma-norma yang dominan yang ada di dalam masyarakat, baik secara budaya, sosial ekonomi atau politik. Perilaku atau keadaan karakteristik yang berbeda tersebut dapat meliputi hal-hal yang bersifat etnis, gender, orientasi sosial, distabilitas atau status ekonomi.

Eksklusif sosial terjadi ketika kelompok atau individu yang berbeda ini diabaikan, diisolasi, atau bahkan dikucilkan oleh mayoritas masyarakat. Perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap kelompok atau individu tersebut dapat mengakibatkan terbatasnya akses terhadap peluang, sumber daya, dan hak-hak dasar. Hal ini sering kali mengurangi kualitas hidup dan membatasi kesempatan bagi kelompok rentan ini. Faktor-faktor seperti prasangka, prasangka, dan kesalahpahaman sering menjadi dasar marginalisasi sosial. Kelompok yang dianggap berbeda dapat dianggap kurang berharga atau kurang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga memperdalam ketimpangan dan ketimpangan. Pemisahan bukanlah akibat langsung dari perbedaan itu sendiri, tetapi dari tanggapan masyarakat terhadapnya.

Walaupun terjadi marginalisasi karena fenomena sosial yang ada namun hal ini tidak berarti bahwa proses marginalisasi terjadi pada konteks hukum, walaupun kedudukan Undang-Undang sebagai suatu wujud kongkret dari hukum tidak seperti yang sudah dijelaskan juga merupakan amanat konstitusi dan sebagai suatu pelaksanaan dari *prinsip equality before the law* namun harus mendapat perhatian bahwa pelaksanaan yang dilakukan terhadap perwujudan dari peraturan perundang-undangan adalah suatu perilaku terhadap menjalankan undang-undang baik oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Sekat yang terjadi antara keadaan yang ideal dan peristiwa harus dikonkretkan dalam wujud tindakan bahwa masyarakat marginal dalam wilayah sosial harus dijamin mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminatif oleh negara dan menghormati sesuatu "ketidaklaziman" yang terjadi asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perilaku dalam kerangka berjalan prinsip-prinsip persamaan dimata hukum dimana yang dilakukan terhadap mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak saja di "hulu" namun juga menyangkut aspek "hilir" yaitu akses mendapatkan informasi hukum yang tepat dan benar.

Konteks Perlindungan seperti yang dijelaskan diatas dengan kaitannya dengan perlindungan Hukum bagi rakyat dimana Philipus M. Hadjon membedakan dalam dua macam perlindungan yaitu preventif dan Regresif. Preventif sifatnya pencegahan agar masalah hukum tidak terjadi sedangkan represif sifatnya proses penyelesaian dengan menyelesaikan melalui hukuman dan penegakan hukum.

Masyarakat marginal yang tentu saja mempunyai keterbatasan dalam akses hukum di "hulu" akan berakibat sehingga hukum yang hidup di masyarakat tidak terakses dengan baik atau malah hilang dengan mengedepankan penyelesaian formal yang justru tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Hal menjadi menjadi penghalang sehingga informasi hukum tidak terjangkau dengan baik dan pendidikan hukum yang tidak saja dilakukan lembaga pendidikan formal (Universitas dan/atau sekolah tinggi hukum) tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang memadai berkenaan dengan persoalan hukum yang akan atau sedang dihadapi. Dengan

kondisi seperti itu tentunya nilai-nilai kesadaran hukum menjadi tidak dapat dijalankan, karena kesadaran hukum yang dijalankan mempunyai dimensi proses sehingga terbentuknya suatu kesadaran hukum yang tidak selalu berorientasi dengan sanksi yang ada.

Sementara pada “hilir” dimana yang sudah dijelaskan bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam proses beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Sampai di titik inilah maset di atas muncul, yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah. Berangkat dari hal itu, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya. (Togi L Stumorang 2023)

Namun niat baik dari UU ini belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Selandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada.

Masyarakat yang kurang beruntung, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, sering kali menghadapi hambatan yang signifikan untuk mengakses bantuan hukum. Fenomena ini merupakan representasi dari ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan yang melindungi hak-hak individu tanpa pandang bulu dalam kerangka yang sama berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum.

Aspek finansial juga menjadi kendala serius bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses bantuan hukum. Biaya yang terkait dengan layanan hukum, seperti biaya pengacara atau biaya pengarsipan, dapat menjadi mahal dan sulit bagi mereka yang memiliki sumber keuangan terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam sistem hukum, di mana mereka yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai dapat dengan mudah mengakses perlindungan hukum, sedangkan mereka yang kurang mampu tidak bisa. Kemudian Kurangnya pemahaman tentang hak hukum. Kurangnya pemahaman tentang hak hukum juga menjadi isu penting dalam konteks ini. Banyak komunitas yang kurang beruntung mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau bagaimana melindungi mereka. Pelatihan hukum yang buruk atau tidak

ada dalam kelompok ini memudahkan mereka menjadi korban pelanggaran hak tanpa mengetahui bahwa ada sarana hukum untuk melindungi mereka.

KESIMPULAN

Dari sudut pandang “hulu” dalam suatu upaya preventif dalam konteks perlindungan, perlindungan masyarakat marginal dilakukan dengan memastikan bahwa peraturan yang disahkan tidak hanya melindungi hak dan kepentingan mayoritas, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak masyarakat marginal dan juga akses terhadap perlindungan dimulai tidak saja dimulai dari sistem hukum formal dan kompleks, akses terhadap hukum ini didasarkan kepada pada dimensi “hukum yang ada dan hidup dimasyarakat”, dimana negara harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai budaya mereka, dan akses terhadap hukum juga meluas untuk dapat mencakup akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa dilaur sistem peradilan formal. Pada fase selanjutnya atau fase penegakan hukum, asas ini menekankan bahwa aparat penegak hukum harus menjamin penerapan hukum yang adil dan setara kepada semua individu individu tanpa diskriminasi. Masyarakat tertinggal harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan bebas dari diskriminasi dalam proses peradilan.

Solusi dan penanggulangan Mengatasi tantangan ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, LSM, dan sektor hukum. Pertama, penting untuk memberikan akses informasi hukum yang lebih luas dalam bahasa yang mudah dipahami dan tersedia secara Online. Memberikan bantuan hukum yang terjangkau atau profesional juga dapat membantu meringankan beban keuangan masyarakat yang kurang beruntung. Selain itu, program pendidikan hukum di sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak hukum.

REFERENSI

Buku

- Ali ,Mahmud Sayuthi. (2000). *Metode Penelitian Agama : Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harapahap, Zairin.(2018). *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang: Kajian Pejabat Publik di Indonesia*. Disertai UII.
- Suparlan, Pasurdi. (1984). *Orang Gelandangan di Jakarta : Politik Pada Golongan Termiskin dalam Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Efend, Jonaedi i dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Jurnal

- Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10.
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari
- Ibnu Alwoton Surya Waliden, Selvi Maulida, Mochammad Agus Rochmatullah. (2022) *Tinjauan Asas Equality Before The law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Verfassung : Jurnal Hukum Tata Negara, Volume I No 2.
- Deni Setya Bagus Yuherawan & Muhamamd Huzaini. (2021) *Pertentangan Anatar Asas Oportunitas dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesi*. Jurnal Justitia Volume 6 No. 2.

Gerardus Gegen & Aris Prio Agus Santoso. (2021) *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Qistie Vol. 14. No. 2.

Azahry. (1995) *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-usurnya*. Jakarta : UI Press, hlm. 19.20 didalam Fadli Andi Natsif. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Al-Risalah Volume 19 No.1

Bobi Aswandi & Kholis Roisah. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusa (HAM)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1

Ibrahain Ahmad. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Gorotalo Law. Volume 1- No.1

Internet

Anonim. *Makan Equality Before The Law dan Pemaknaanya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-lt61a6d5afef049/?page=2>. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.